



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 121

TAHUN : 1976.

SERI D. NO 118

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

S U R A T — K E P U T U S A N
GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 75/Skep/Ek/Ld/108/76.

T E N T A N G :

**STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA SERTA
PENUNJUKAN PERSONALIA BADAN PELAKSANA PILOT PROYEK
BIMAS AYAM & PANCA USAHA TERNAK POTONG DAERAH
TINGKAT I BALI**

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Memperhatikan :** Surat Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali tgl. 7 September 1976 No. : 664/XIV b perihal Realisasi dropping paket kredit P.U.T.P. tahap ke III (1976/1977)
- Menimbang :** Bahwa didalam rangka pelaksanaan realisasi dropping kredit Panca Usaha Ternak Potong tahap ke III (1976/1977) dipandang perlu untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl. 29 April 1975 No. : 19/Skep/Ek/Ld/58/1975 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok Pimpinan Serta Tata Kerja Pilot Proyek Bimas Ayam di Daerah Tk. I Bali dan menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja serta penunjukkan personalia Badan Pembina dan Badan Pelaksana yang baru yang mencakup Pilot Proyek Bimas Ayam dan Panca Usaha Ternak Potong Daerah Tk. I Bali.

- Mengingat :**
1. Undang2 No. : 5 Tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang2 No. 64 Tahun 1958 (L.N. tahun 1958) tentang Pembentukan Daerah Tk. I Bali.
 3. Undang2 No. : 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 4. Surat Dir. Jen. Peternakan ttgl. 9 Juli 1976 No. : 298/XIV-b/A perihal realisasi dropping paket kredit P.U.T.P. tahap ke III (1976/1977) dan suratnya ttgl. 21 September 1976 No. : 388/XIV-B/A perihal realisasi dropping paket P.U.T.P. tahap ke III (1976/1977).
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl. 29 April 1975 No. : 19/Skep/Ek./Id/58/1975 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok Pimpinan Serta Tata Kerja Pilot Proyek Bimas Ayam di Daerah Tk. I Bali.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- I. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tgl. 29 April 1975 No. 19/Skep/Ek./Id/58/1975 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok Pimpinan serta Tata Kerja Pilot Proyek Bimas Ayam di Daerah Tk. I Bali.
 - II. a. Skhema Struktur Organisasi Pilot Proyek Bimas Ayam dan Panca Usaha Ternak Potong Daerah Tk. I Bali seperti terlampir dalam lampiran I.
b. Tugas Pokok dan Tata Kerja Organisasi Pilot Proyek Bimas Ayam dan Panca Usaha Ternak Potong Daerah Tingkat I Bali seperti terlampir dalam lampiran II.
c. Personalia Badan Pembina dan Badan Pelaksana Pilot Proyek Bimas Ayam dan Panca Usaha ternak Potong Daerah Tk. I Bali seperti terlampir dalam lampiran III.
 - III. Segala pembiayaan untuk ini dibebankan pada proyek.
 - IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau dan dirubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D E N P A S A R

Pada tanggal : 2 NOPEMBER 1976.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I BALI,

t. t. d.

(S O E K A R M E N).-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta.
3. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.
4. Direksi B.R.I. Pusat di Jakarta.
5. Direksi P.T. ASKRINDO di Jakarta.
6. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Dinas Peternakan Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
9. Staff lengkap Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan dan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

No. : 121 tanggal : 8 Nopember Tahun 1976
Seri : D No: : 118

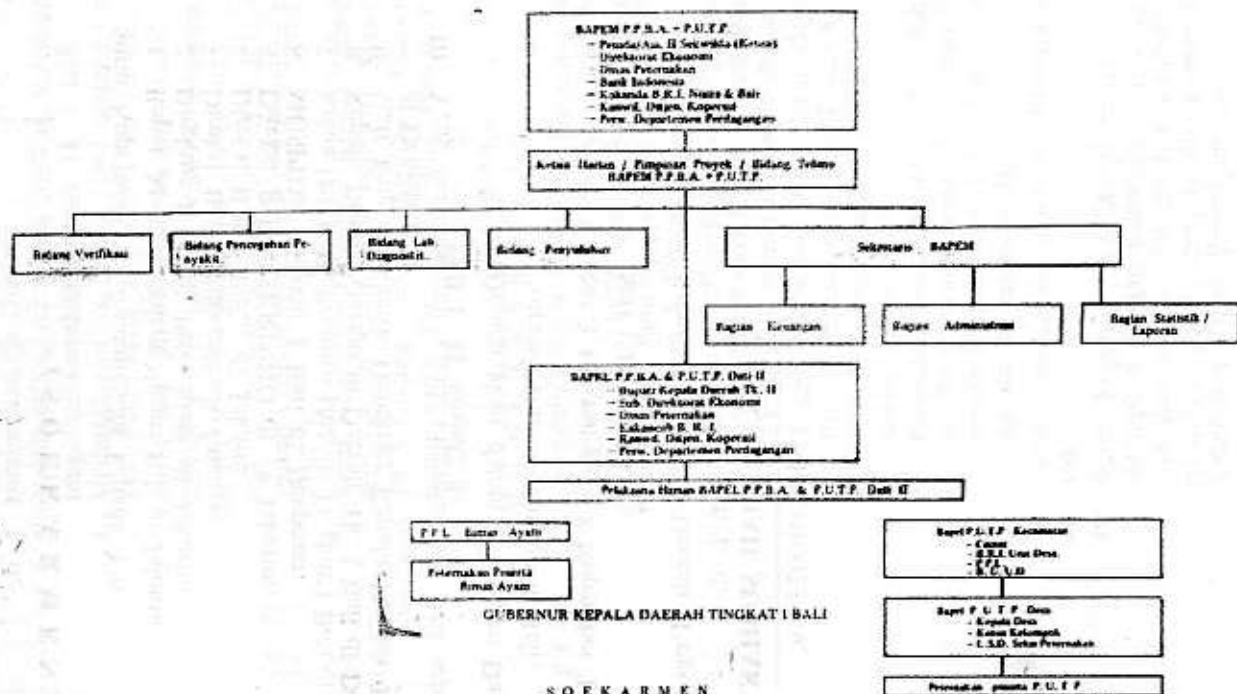
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

NIP. 010023939.

SKEMA STRUKTUR ORGANISASI PILOT PROYEK BEMAS AYAM DAN PANCA USAHA TERNAK POTONG DAERAH TINGKAT I BALI



LAMPIRAN II.

TUGAS POKOK DAN TATA KERJA ORGANISASI P. P. B. A. & P. U. T. P. PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

B A B I. KETENTUAN UMUM

Didalam organisasi P.P.B.A. dan P.U.T.P. Propinsi Daerah Tk: I Bali, yang dimaksud dengan :

- a. P.P.B.A. dan P.U.T.P. adalah Pilot Proyek Bimas Ayam dan Panca Usaha Ternak Potong. Ini adalah suatu Proyek pengujian dilapangan terhadap implimentasi konsep pengembangan komodity ternak ayam, telur dan ternak potong, (khususnya sapi) melalui program paket dan merupakan Proyek yang dilaksanakan oleh B.R.I. dan Pemda Tingkat I Bali.
- b. D a e r a h : ialah Propinsi Daerah Tingkat I Bal.
- c. Kabupaten : ialah Daerah Tingkat II dimana Proyek P.P.B.A. dan P.U.T.P. dilaksanakan
- d. Kecamatan : ialah Kecamatan dimana kegiatan P.P.B.A. dan P.U.T.P. dilaksanakan.
- e. D e s a : ialah Desa dimana kegiatan P.P.B.A. dan P.U.T.P. dilaksanakan.
- f. Kelompok : ialah sekelompok peternak peserta P.P.B.A. dan P.U.T.P. yang berjumlah 20 - 30 orang.
- g. Pembinaan : membina semua aspek pelaksanaan P.P.B.A. dan P.U.T.P. di Daerah Tk. I Bali.
- h. Kegiatan : semua aktifitas pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan oleh seluruh aparat pelaksana untuk mendapatkan efisiensi kerja.
- i. Ketua Harian : ialah pembina dan penanggung jawab semua kegiatan proyek di daerah.
- j. Pelaksana Harian Kabupaten : Pelaksana yang bertanggung jawab dan melaksanakan langsung semua kegiatan di Kabupaten.
- k. P. P. L. : Pembantu Penyuluh Lapangan yang membantu pelaksana harian di Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan langsung kepada peternak.

B A B I I. SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2.

Untuk melaksanakan seluruh aspek kegiatan operasional P.P.B.A. dan P.U.T.P. Daerah, maka organisasi P.P.B.A. & P.U.T.P. terdiri dari :

- a. Badan Pembina (disingkat BAPEM) P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah
- b. Badan Pelaksana (disingkat BAPEL) P.P.B.A. atau P.U.T.P.
- c. Pelaksana Harian P.P.B.A. atau P.U.T.P.

B A B III.

TUGAS POKOK, KEWAJIBAN DAN TATA KERJA BAPEM P.P.B.A. & P.U.T.P. DAERAH

Pasal 3.

1. BAPEM P.P.B.A. dan P.U.T.P. Daerah adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar Instansi Pemerintah ditingkat Daerah /Propinsi untuk memutuskan kebijaksanaan dalam pembinaan terutama dalam hal kebijaksanaan per-kreditian, pemasaran dan pengembangan ternak potong (sapi) dan unggas serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.
2. BAPEM P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah diketuai oleh Gubernur atau Staff yang ditunjuk untuk itu dengan Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Bali sebagai Ketua Harian/Bidang Tehnis dan mempunyai anggota2 yang terdiri dari unsur2 :
 - a. Direktorat Ekonomi Kantor Gubernur Kdh. Tingkat I Bali.
 - b. Kantor Daerah B.R.I. Wilayah Nusa Tenggara dan Bali.
 - c. Kanwil Direktorat Jenderal Koperasi Propinsi Bali.
 - d. Bank Indonesia.
 - e. Kantor Perwakilan Departemen Perdagangan.

Pasal 4.

1. Pembinaan seluruh aspek kegiatan operasional sehari - hari dari P.P.B.A. dan P.U.T.P. Daerah dilakukan oleh Ketua Harian/Ketua Bidang Tehnis.
2. Ketua Harian melalui Ketua BAPEM Daerah bertanggung jawab kepada Gubernur/Kepala Daerah.

Pasal 5.

Ketua Harian P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah terdiri dari unsur2 :

- a. Pimpinan Proyek/Inspektur Kepala Dinas Peternakan Dati I Bali.
- b. Sekretariat.
- c. Staf/Pembantu Pimpinan Proyek dalam bidang penyuluhan, pencegahan penyakit, Laboratorium Diagnostik dan Verifikasi.

Pasal 6.

Pimpinan Proyek/Ketua Harian P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah bertugas :

- a. Melaksanakan instruksi2, pedoman2 dan petunjuk2 teknis pelaksanaan P. P.B.A. & P.U.T.P. Daerah.
- b. Memberikan laporan kepada Gubernur Kdh. Tingkat I dan Pusat.
- c. Menyusun Program Kerja.
- d. Mengadakan Koordinasi intern.
- e. Bertanggung jawab atas lancarnya pelaksanaan proyek di Daerah.
- f. Mengadakan pengarahan atas penggunaan biaya sesuai dengan pedoman

Pasal 7.

1. Sekretariat Ketua Harian adalah juga Sekretariat BAPEM P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas menangani sehari-hari kegiatan P.P.B.A. & P.U.T.P. di daerah dengan pokok-pokok tugas yang ditetapkan oleh Pimpinan Proyek dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Proyek untuk :
 - a. Mengadakan persiapan dan perencanaan P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah.
 - b. Mengadakan bimbingan, pembinaan dan pengarahan proyek.
 - c. Melaksanakan administrasi proyek.
2. Untuk membantu Sekretaris P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah dalam melaksanakan kegiatan proyek maka Sekretaris terdiri dari bagian-bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian :
 - a. Keuangan bertugas mengelola keuangan / anggaran yang diperuntukkan bagi pelaksanaan proyek.
 - b. Bagian Administrasi bertugas menangani kegiatan administrasi proyek.
 - c. Bagian Laporan / Statistik yang bertugas menangani pengelolaan data dan pelaporan.

Pasal 8.

Untuk membantu Ketua Harian/Pimpinan Proyek P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas proyek, maka Pimpinan Proyek dibantu oleh Staf yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang :

- a. Bidang Penyuluhan bertugas mempersiapkan bahan-bahan penyuluhan dan menyelenggarakan penyuluhan.
- b. Bidang Pencegahan Penyakit yang bertugas melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada usaha mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penyakit. Kegiatan ini mencakup kegiatan diagnose, kontrol serta pencegahan / penanggulangan penyakit dilapangan.
- c. Bidang Laboratorium diagnostik (L.D.) bertugas melaksanakan kegiatan yang mengarah kepada diagnose laboratorium, immunity test serta advis-pencegahan penyakit.
- d. Bidang Verifikasi Kualitas, manajemen peternakan, pembinaan pabrik ransuman dan kios serta mengikuti perkembangan harga produksi dan pemasaran.

Bab IV

Tugas pokok, kewajiban dan tata kerja BAPEM, P.P.B.A. dan P.U.T.P.

Pasal 9.

1. Badan Pelaksana (BAPEM) P.P.B.A. dan P.U.T.P. Kabupaten adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten untuk memutuskan kebijaksanaan dalam pelaksanaan terutama dalam hal penetapan pemberian kredit, pengadaan dan pengawasan terhadap ternak unggas dan ternak potong (sapi) bagi peserra P.P.B.A. atau P.U.T.P.

2. Badan Pelaksana (BAPEL) P.P.B.A. dan P.U.T.P. Kabupaten diketuai oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan Kepala Peternakan Kabupaten sebagai Pelaksana harian dan mempunyai anggota2 yang terdiri dari unsur2 :
 - a. Sub. Direktorat Ekonomi.
 - b. Kantor Cabang B.R.I.
 - c. Kanwil Ditjen Koperasi.
 - d. Dinas Peternakan.
3. Pelaksana Harian P.P.B.A. dan P.U.T.P. Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan kepada Ketua Harian P.P.B.A. dan P.U.T.P. Daerah.
4. Pelaksana Harian P.P.B.A. dan P.U.T.P. Kabupaten dalam tugas2 pembinaan bimbingan dan penyuluhan langsung ke peternak di tingkat Kecamatan dibantu oleh BAPEL Kecamatan yang terdiri dari :

— Camat sebagai Ketua dan,
 Unsur2 P.P.L., B.R.I. Unit Desa dan B.U.U.D. sebagai anggota.

Dan di tingkat Desa dibantu oleh BAPEL Desa yang terdiri dari Kepala Desa sebagai Ketua, dan Ketua Kelompok dan L.S.D. seksi Peternakan sebagai anggota.
5. Khusus dalam tugas2 bimbingan teknis kepada peternak, Pelaksana Harian dibantu oleh P.P.L.

Bab V.

Pasal 10.

1. Dalam hal menetapkan kebijaksanaan pengadaan dan pemasaran, BAPEM. P.P.B.A. & P.U.T.P. Daerah dapat mengundang organisasi2 / Lembaga2 Swasta di tingkat Daerah yang bergerak dalam bidang usaha produksi dan atau pemasaran ternak dan hasil ternak untuk keperluan yang berhubungan dengan masalah2 ternak unggas dan ternak potong.
2. Hal2 yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini baik mengenai perincian2 tugas maupun tata kerja, akan diatur lebih lanjut serta akan berpegang pada Buku Pelaksanaan P.P.B.A. dan P.U.T.P. maupun surat keputusan tersendiri.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t. t. d.

(S O E K A R M E N)

LAMPIRAN III.

PENUNJUKAN PERSONALIA DALAM BAPEL DAN BAPEM P.P.B.A: DAN P.U.T.P, DAERAH TK: I BALI

I. Badan Pembina (PABEM) P.P.B.A, dan P.U.T.P. Daerah Tk. I Bali.

1. K e t u a : Assisten II Sekwilda Tk: I Bali
2. Ketua Harian merangkap Anggota : Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tk. I Bali.
3. A n g g o t a 2 : — Kepala Direktorat Ekonomi Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
— Pimpinan Bank Indonesia.
— Kepala Kantor Daerah B.R.I: Wilayah Nusa Tenggara dan Bali.
— Kepala Kanwil. Direkeorat Jenderal Koperasi Daerah Tk. I Bali.
— Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan Daerah Tk. I Bali:

II. Ketua Harian BAPEM P,P,B,A, & P,U,T,P, Daerah:

1. Ketua Harian/Pimpinan Proyek : Drh. Soegondo, Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tk. I Bali.
2. Sekretaris : Drh. I Wayan Masudana.
 - a. Bagian Keuangan/Bendahara : Syarifuddin M.
 - b. Kepala Bagian Administrasi : I Gusti Ngurah Putra Tenaya.
 - c. Kepala Bagian Statistik/Laporan : I Wayan Suardika.
3. Kepala Bidang Penyuluhan : Ir. Gede Suyatna.
4. Kepala Bidang Verifikasi : Drs. K, Dayuh Nurbudhi/Kepala Bagian Peternakan.
5. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit : Drh. Kosala Aron Mendala/Kepala Bagian Kesehatan Hewan.
6. Kepala Bidang Laboratorium Diagnostik: Dr. Martin Malole/Direktur D.I.C, Denpasar,

III. Badan Pelaksana (BAPEL) P.P.B.A. & P.U.T.P. Kabupaten,

1. K e t u a : Bupati/Kepala Daerah Tk. II
2. Pelaksana Harian merangkap anggota : Kepala Peternakan Kabupaten
3. A n g g o t a 2 : — Kepala Sub. Direktorat Ekonomi Kantor Bupati/Kepala Daerah Tk. II
— Kepala Kantor Cabang B.R.I.
— Kepala Kanwil. Ditjen. Kop-rasi Kabupaten.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALL,

t. t. d.

(S O E K A R M E N).-